

Urgensi Itjihad Kontemporer Terhadap Bisnis Di Era Disrupsi The Urgency of Contemporary Itjihad on Business in the Era of Disruption

Yudhi Novriansyah^{1*}, Khairun A Roni², Melasari³

^{1,2}Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muara Bungo, Jl. Diponegoro No.27, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, 37214, Indonesia

³ Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, IAKSS Setih Setio, Jl. Setih Setio No.05, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, 37214, Indonesia

*E-mail: yudhinov1983@gmail.com

Submit: 2023-11-01	Revisi : 2023-11-23	Disetujui: 2023-12-09
--------------------	---------------------	-----------------------

ABSTRAK

Fenomena dunia bisnis modern yang semakin cepat berubah dengan masifnya perkembangan teknologi memiliki kebaikan sekaligus kelemahan yang mendasar seperti dalam bisnis digital, hal ini tentu menjadi masalah bagi masyarakat terutamanya umat Islam di Indonesia, dalam beraktivitas bisnis. Penelitian bertujuan mengkaji peran itjihad dalam mengatasi persoalan hukum Islam kontemporer di tengah pelaku bisnis di era disrupsi. Metode penelitian ini adalah yuridis kualitatif dengan mengumpulkan data deskriptif terkait peran hukum Islam kontemporer mengisi kekosongan hukum negara, dalam mengatur aktivitas bisnis digital di mana inovasi dan perubahan terjadi secara masif (disrupsi). Hasil kajian ditinjau dari perspektif maqashid syariah, asas pokoknya dalam bidang bisnis adalah pemeliharaan/perlindungan terhadap harta (*hifzun al-mal*), sementara regulasi terkait yang diatur dalam Undang-undang tentang ITE dan OJK belum mengatur secara komprehensif. sejalan dengan penerapan hukum progresif yang mendorong pemikir hukum membuat terobosan dan tidak dibelenggu pikiran substantif saja. Oleh karena itu, hukum Islam kontemporer bekerja untuk kemaslahatan umat, dalam hal ini fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mutlak diperlukan untuk melindungi kepentingan umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia dalam dunia bisnis dengan penerapan konsep progresif melalui suatu itjihad hukum Islam kontemporer mengeluarkan fatwa yang mengatur peranan para pihak dalam transaksi bisnis, khususnya bisnis digital secara rinci. pada akhirnya nanti fatwa ini diharapkan bisa menjadi cikal-bakal terbentuknya Undang-Undang Bisnis Digital Syariah.

Kata kunci: *itjihad kontemporer, maqashid syariah, bisnis, era disrupsi*

ABSTRACT

The phenomenon of the modern business world which is increasingly changing rapidly with the massive development of technology has both fundamental advantages and disadvantages, such as in digital commerce, The condition is problem for society, especially Muslims in Indonesia, in carrying out commerce sector. The research intention to discover influence on itjihad overcoming contemporary moslem legal problems among business actors in latest era. This research approach is qualitative juridical by collecting descriptive data that have relations to contemporary Islamic law in filling vacuum state law, in regulating digital business activities where innovation and change occur massively (disruption). The results of the study are viewed from a maqashid sharia perspective, the main principle in the digital business sector maintenance /protection of assets (*hifzun al-mal*), while the related regulations has not been regulated comprehensively. in accordance to implementation progressive law which encourages legal thinkers to make breakthroughs and not be shackled by thoughts of positivism. Therefore, contemporary Islamic law works advantage of the people, From This case the role Indonesian Council Of Ulama through National Sharia Council (DSN-MUI) is absolutely necessary to protect the interests of Muslims as the largest consumers in Indonesia in the business world by implementing progressive legal concepts through a Contemporary Islamic law itjihad issues fatwas that regulate the roles and responsibilities of related parties in digital business transactions in detail. Furthermore, this fatwa is expected could be the precursor of the Sharia Digital Business Law

Keywords: *contemporary itjihad, maqashid syariah, business, era of disruption*

1. PENDAHULUAN

Sebagai bentuk perubahan budaya di era Disrupsi ini contohnya adalah kemajuan Teknologi Informasi (TI) yang membuat proses interaksi masyarakat di seluruh dunia beralih dari komunikasi konvensional menjadi komunikasi dunia maya (*virtual communication*). Terkait perubahan ini, Holmes menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat informasi (*Information Society*) ini bermakna masyarakat akan melakukan proses sosial interaksi mereka secara signifikan melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi, maka tindakan-tindakan yang mereka lakukan akan dibingkai oleh teknologi tersebut (Munasaroh, S.A, 2021). Menjadi permasalahan tersendiri dengan adanya perubahan yang cepat utamanya di era disrupsi sekarang ini.

Jika hukum adalah formula hitam-putih yang tertulis dalam aturan dan norma yang berlaku, maka ada perbedaan antara hukum dalam teori dan hukum dalam tindakan. Tidak mengherankan jika ada kesenjangan antara hukum dan perubahan sosial. (Cahyono, A.S, 2016). Menurut Satjipto Raharjo, hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat sebagai kontrol sosial dan sarana untuk mengatur perubahan (*social engineering*). Yang menarik di sini adalah bahwa hukum seringkali tertinggal dari objek yang diaturnya. Tidak mengherankan apabila ada diferensiasi hukum dengan tindakan sosial-ketimpangan dalam skala besar dan kecil. Dalam keadaan seperti ini, terdapat kesenjangan dan ketegangan yang tajam antara perubahan sosial dan hukum yang mengaturnya. (Sulaeman, E, 2014).

Para pelaku usaha yang dengan cepat mendisrupsi kehidupan sosial masyarakat di mana mereka membuat platform-platform digital yang melakukan kegiatan jual beli yang dilakukan secara online karena lebih praktis, suatu hal belum terbayangkan saat hadirnya Undang-Undang Perlindungan konsumen dua dasawarsa lalu (Ismantara, S & Prianto, Y, 2022). Hal ini selalu mengandung potensi merugikan konsumen, sementara belum ada peraturan yang bisa menjadi dasar pijakan untuk melakukan tuntutan hukum. Disrupsi adalah fitur perubahan di abad ke-21. Hal ini karena dunia berubah dalam banyak aspek akibat revolusi industri modern, generasi baru, juga kebutuhan akan kecepatan yang luar biasa (Amri. M.S.2020).

Menurut Alquran, bisnis yang baik yang adil dan jujur adalah jauh dari unsur menganiaya serta menzalimi (Nurhalis, 2015). Hal ini yang sudah diperingatkan baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjauhi kecurangan pada saat berbisnis (Perdana A.P & Arief.S, 2022). Terkait konsep perubahan itu sendiri, menjadi persoalan tersendiri perubahan sosial dimasyarakat harus berhadapan secara langsung dengan hukum Islam yang secara teoritis tidak berubah. Hal ini berasal dari Wahyu Allah Swt (Kitab Suci Al-Qur'an) dan Al-Hadist serta teori-teori klasik. Terkait sumber hukum Islam disebut di atas, yang tidak dirinci sesuai dengan situasi saat ini, tetapi bersifat konfrontatif. Oleh karena itu, solusinya dengan ijtihad. Ini berkorelasi dengan realitas dimana opini publik jauh lebih cepat bergulirnya dari pada perkembangan hukum itu sendiri (Faisol, 2019). Kajian Islam tentang hukum kontemporer merupakan pengembangan akal pikiran yang disesuaikan

Yang jelas terjadi perbedaan adalah kondisi saat ini dalam hal menemukan adab pemikiran baru (Turmudi M, 2014). Kajian Islam masa kini itu sendiri terkait pula terhadap kata "pembaruan" bergantian digunakan dengan kata reformasi, memodernisasi, memberlakukan kembali, mendekonstruksi, membangun kembali, tarjih. Jika ada masalah yang terjadi saat ini, masalah tersebut merupakan masalah yang mirip dengan kondisi terdahulu yang sudah dikaji oleh para pemikir hukum Islam di masa lalu. Dalam kasus seperti ini, mujtahid menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan saat ini dengan memperhatikan kaidah-kaidah Ushuliyah:

“mempertahankan kaedah lama yang sudah baik, serta menemukan kaedah baru yang membawa perubahan menjadi semakin membaik”.

Mencermati tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dan bagaimana dalam hukum islam terdapat metode Itjihad kontemporer yang menjadi *social control* dan *social engineering* bisa kita telaah dari fenomena yang menjadi kondisi tantangan dalam dunia bisnis. Dari kondisi fenomena yang ada baik tantangan maupun peluang tersebut, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut **“Bagaimana Peran Itjihad kontemporer Terhadap Bisnis Di Era Disrupsi?”**

2. METODE

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkaji Trend Hukum Dunia Islam Kontemporer dalam hal menjawab tantangan dan peluang bisnis di zaman disrupsi. Metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis hukum. Subjek penelitian ini adalah eksistensi dan relevansi hukum Islam kontemporer (Khufaya J Kholil M & Syarif N, 2022). Penelitian ini adalah telaah sumber rujukan, dengan mengambil informasi yang sesuai berupa: artikel ilmiah, jurnal dan sumber-sumber informasi lain yang dapat dipercaya yang diperlukan dalam penelitian dan sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Ciri Bisnis Modern

Bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan sesuatu, seperti barang atau jasa. Bisnis juga dapat berarti individu atau organisasi yang berusaha menghasilkan keuntungan (Purwanto E, 2020). Sementara itu, bisnis modern dengan konsep sumber daya modal yang besar, punya bentuk spesifik, terkoneksi satu sama lain dan dibuat dalam skala besar. Sistem ini menggunakan sistem ekonomi capital yang dicirikan oleh spesialisasi, saling ketergantungan, dan produksi massal, mencari profit atau keuntungan maksimal dengan kapasitas, jangkauan pemasaran yang luas antar, penggunaan manajemen dan teknologi terkini dalam produksi barang dan jasa (Kusuma J.W. Maliki & Faroni M (2020).

B. Aktivitas Bisnis Dalam Pandangan Islam

Islam memiliki keunikan tersendiri yang mewarnai kegiatan ekonomi masyarakat. Islam merupakan suatu nilai utama yang menjaga prinsip dalam aktivitas perekonomian, di mana keadilan, persamaan dan komitmen responsibilitas bersama dalam melaksanakan tatanan perekonomian di tengah-tengah umat. Prinsip perekonomian yang benar adalah dilandasi oleh keimanan dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan. Kajian dasar ekonomi keislaman terdiri dari dua hal, yaitu suatu asas yang bersifat normatif dengan inti kajian tentang kepemilikan hartan dan pemanfaatannya juga peredaran sumber pendapatan di tengah masyarakat. Sedangkan asas perekonomian islam positif mengkaji tentang dasar pemikiran Islam mengenai hasil produksi di tengah masyarakat (Handayani L, 2018).

Paradigma ekonomi konvensional, “Homo Economicus” (pelaku ekonomi yang mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain) sebagai dasar kemunculan sistem ekonomi kapitalis sangat bertolak belakang dengan pandangan islam, yang memposisikan bisnis bukan simbol dari urusan duniawi saja, tetapi menjadi investasi akhirat (Ghafur A, 2018).

Oleh karena itu, ketika Rasulullah Saw ketika beliau memerintah di Madinah melarang terjadinya perilaku bisnis: 1).Talaqi Rukban, menahan pedagang yang akan menjual produknya sebelum sampai ke pasar; 2).Menaikkan harga secara tidak wajar; 3).Bai’al-gharar berdagang dengan cara membohongi konsumen; 4).gisyah, menjual barang yang rusak atau tidak sesuai yang disampaikan; 5). Bisnis najasy, berpura-pura menegosiasikan harga barang dengan harga

tinggi; 6).Barang haram,memperdagangkan barang yang diharamkan; 7).Riba-mengambil tambahan dalam transaksi komersial (Abdillah, F., & Junedi, J. (2023).

C. Peran Ijtihad Kontemporer Terhadap Bisnis Di Era Disrupsi Menurut Perspektif

Maqashid Syariah

Peran Metode Ijtihad Kontemporer menjadi krusial saat ini karena kita menghadapi kenyataan bahwa dua sumber hukum utama Islam mengenai masalah hukum sangat terbatas jumlahnya (Muhammad F, 2023). Sementara itu, realitas yang ada terus berkembangnya persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang dengan corak baru dan mendesak untuk dicari solusinya. Ijtihad asal katanya adalah Jahadah, Jihad dan Mahjd, yang bermakna bersusah payah, ketekunan dan kegigihan (Syaltut M, 1966).

Ijtihad merupakan suatu perbuatan yang intens terhadap kondisi yang sangat krusial di dalam Islam terkait ketentuan-ketentuan dari sang Pencipta Allah Azza Wa Jalla. Itjihad merupakan aktivitas keilmuan, yang bisa menerangkan secara akademis mengenai keabsahannya dalam menjaga seluruh tindakan umat muslim (Husain H, 2019). Disisi lain, istilah kontemporer menyiratkan masa kini, hari ini. Jika istilah 'ijtihad' dikaitkan dengan kata kontemporer,maka yang dimaksud adalah ijtihad kontemporer,yaitu ijtihad sebagai jawaban atas perkembangan yang ada pada masa kini. Hukum ijtihad menjadi fardhu ain (wajib bagi setiap orang yang memenuhi syarat-syarat diatas) ketika mereka merasa membutuhkan jawaban hukum (Makmun I & Syamsuddin. D (2022).

Era disrupsi telah memicu otomatisasi diberbagai sektor dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Persaingan antar industri untukmenciptakan terobosan teknologi menjadi semakin ketat, seperti hukum rimba. Disrupsi, secara sederhana dipahami sebagai suatu keadaan di mana para pelaku bisnis harus terus berinovasi terhadap segala perkembangan, dan kegiatan bisnis tidak lagi hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan saat ini (Prasetyo, B. Trisyanti, Umi 2018).

Kemudian muncul persoalan seperti: 1)Hukum yang mengatur masalah pelanggaran hukum penggunaan teknologi dan inovasi dalam hal ini sebagai tuntunan etika kegiatan online dan penindakan kejahatan bisnis digital (*digital cyber crime*); 2)Hukum Perlindungan Konsumen untuk perlindungan konsumen akhir (*end user*), Anti-monopoli, persaingan usaha yang sehat, perpajakan, badan pengatur dan perlindungan data; [3]Perjanjian Bisnis Internasional seperti perdagangan halal, kontrak internasional, dan keuangan global; 4). Hukum Privat seperti Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam bisnis: seperti mekanisme arbitrase dan mediasi, Hak kekayaan intelektual (HAKI), e-commerce, kontrak dunia maya, nama domain, asuransi (Irawati A dkk, 2021).

Dalam konteks hukum formil di Indonesia misalnya, terhadap fenomena di atas masih terjadi persoalan kekosongan hukum (*rechtvacuum*), khususnya hukum publik untuk menghindari kerugian akibat kejahatan bisnis digital (*digital business crime*). Ijtihad modern mengambil berbagai bentuk, seperti Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, Istisān, Maslahah dan Adat, untuk menghasilkan hukum Islam yang sesuai, di mana masing-masing diatur oleh seperangkat aturannya sendiri. Artinya tidak mutlak bahwa prosedur harus sama untuk melakukan ijtihad. Peran pemikiran islam juga diakui AlQur'an dalam surat Al-Ankabuut (69) tentang perjuangan manusia dijalan Allah Swt akan mendapatkan keridhaan.

Jika kita melihat lebih jauh di bidang mu'amalah, area ijtihad yang membutuhkan jawaban baru adalah bisnis kontemporer di era disrupsi (ekonomi, keuangan, produk, komoditas, jasa, dan ekonomi digital). Ekonomi Islam (mu'amalah) sangat mendukung keterbukaan terhadap inovasi dan kreasi baru dalam pengembangan dan evolusiekonomi Islam itu sendiri. Oleh karena itu, prinsip-prinsip masalah menjadi rujukan penting dalam bidang mu'amalah. Maslahah menjadi sangat penting dalam pengembangan ekonomi Islam dan

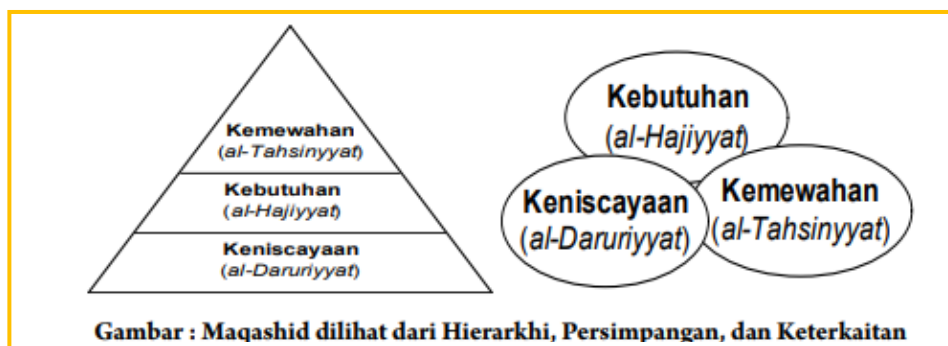
kebijakan ekonomi (*siyash iqtishadiyah*). Masalah adalah tujuan dari syari'ah (Hidayanti S & Ridwan M, 2022).

Maslahah 'ammah (kebaikan bersama) adalah dasar dari muamalah, yaitu keuntungan yang didefinisikan secara jelas, bukan hanya motif keuntungan atau profitabilitas material seperti dalam ekonomi konvensional. Dengan kata lain, kata *maqashid* berasal dari kata *maqshad* yang berarti maksud/hajat. Dapat diartikan pula sebagai beristirahat, konsisten dalam mencapai tujuan. Seperti dalam Al-Qur'an. "Jalan lurus adalah disisi Allah SWT dan di antara ada yang melenceng (Q.S. An Nahl 16). *Kedua*, Sederhana. Hal ini ditemukan dalam firman Allah: "Berjalanlah dengan sederhana (Q.S. Luqman 31 (19). Selanjutnya syari'ah berarti menuju', "mata air" Dahlan M, 2019). *Maqashid* Syariah bersifat hirarkis dalam teori klasik, yaitu dibagi menjadi tiga (3) tingkatan: *الضرورية* keinginan primer, *الحاجية*), keinginan sekunder, dan *التحسينية* keinginan tersier.

Daruriyyah adalah tingkat kebutuhan utama dan inti seseorang, yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan hilangnya eksistensi manusia. Menurut para ahli Ushul Fiqh, kebutuhan pokok didasarkan pada paradigma yang dibagi menjadi lima kategori (Ushul-Al Khamsah). Menjaga Agama, Menjaga Jiwa Menjaga Akal, Menjaga Keturunan dan Menjaga Harta. Hajjiyyah adalah kebutuhan yang mendukung eksistensi Daruriyyah meskipun tingkatannya lebih rendah dari Daruriyyah. Sedangkan Tahsiniyyah bukan merupakan kebutuhan primer dan sekunder tetapi perlu dipenuhi demi kebaikan kita, misalnya berbusana, bersosialisasi dan lain sebagainya (Syamsul E.M, 2021). Berikut ini adalah gambaran Maqasid Syari'ah dari segi kebutuhan:

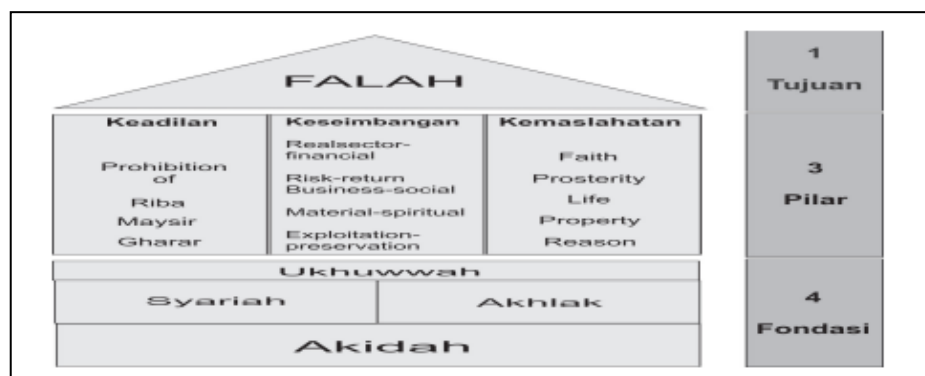


Sebagaimana dapat dipahami dalam gambar di bawah ini, hubungan bahkan persinggungan antara ketiganya adalah sebagai berikut:



Dalam aktivitas perekonomian untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier dan aktivitas dunia bisnis pada umumnya, nilai-nilai intrinsik mashlahah sebagai kepatuhan menjalankan syariah agama menjadi pondasi kegiatan ekonomi hingga saat ini. Nilai-nilai dasar yang merujuk kepada Pegangan utama Kalam Allah SWT dan Al Hadist memiliki peran strategis sebagai rujukan pokok dalam aktivitas perekonomian dengan mengedepankan konsep Adil da

seimbang dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan dan jauh dari tindakan yang merugikan orang lain.



Makna hidup menurut ajaran Islam untuk meraih kebahagiaan serta kemuliaan, ekonomi menjadi alat yang sangat berguna mengantarkan setiap individu mencapai target hidupnya. Pada ranah global, Prinsip multidimensi sangat mempengaruhi tindakan manusia secara pribadi maupun bersama-sama. Al-Ghazali menempatkan menjaga agama (*Hifdz-Dien*) pada posisi puncak. Hal ini disebabkan agama menjadi landasan utama setiap individu meletakkan pandangannya tentang hubungan antarmanusia dan filter moralnya di atas fondasi yang benar dan merumuskannya. Kemudian Al-Ghazali menempatkan *Hifdz-Mal* di urutan terakhir. *Hifdz-Mal* hanyalah instrumen untuk mencapai farah (Siti Nurul Huda & Udin, 2022).

Jika kekayaan menjadi fokus utama manusia, hal ini akan menyebabkan seorang individu terjebak dalam ketidakadilan. Tiga prinsip lain tentang memegang teguh syariah (*Maqashid*) yaitu menjaga jiwa, menjaga akal dan menjaga keturunan harus dilindungi oleh komitmen moral karena mencapai kesejahteraan mereka adalah tujuan utama syariah. Di dunia sekuler, mustahil untuk menegakkan ketiga hal ini. Semua sesuatu yang digunakan untuk melindungi ketiganya - makanan, pakaian, tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, kebaikan fisik, bisa dianggap sebagai Hajiyyah. Adil ada makna dasar dari filosofi Islam, adalah esensi dari visi dan misi Islam. Visi Islam tentang keadilan tidak hanya tentang kewajiban dan tanggung jawab setiap manusia, tetapi juga upaya-upaya menghindari ketidaksetaraan, merugikan orang lain, menguasai semua hal dan sebagainya. (Ghafur A, 2018).

D. Perlunya Fatwa Tentang Kegiatan Prinsip Syariah Pada Bisnis Era Disrupsi

Fatwa adalah merupakan perangkat hukum sebuah ikhtiar para ulama (*Ishtimbatul Ahkam*), untuk menentukan hukum atas sesuatu hal dalam Islam. Dalam merumuskan suatu fatwa, para pemikir Islam selalu merujuk pada landasan utama Kitab Suci Kalam Allah Swt dan Al-Hadist. Apabila tidak diperoleh aturan dasar hukumnya, maka penetapan hukumnya dilakukan melalui penyimpulan (*ra'yi*) melalui Ijtihad dan meng-istinbath-kan dengan menggunakan beberapa kasus yang telah ada ketetapan hukumnya sebelumnya (Sarip D.F & Dewi E.K (2019). Pada kondisi hukum Indonesia, Fatwa sebagai jangkar peraturan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, fatwa menempati posisi sebagai ideologi berlandas pada sumber hukum.

Seperti ketahui, Konsep Hukum Progresif juga sudah dikaitkan dengan perdagangan secara elektronik, teknologi, keuangan Islam dan Perbankan Digital yang berkembang sangat pesat dan tak terduga. Seperti yang ditekankan dalam paradigma bahwa konsep asas Progresif itu untuk melepaskan dari belenggu hukum yang serba terbatas, karena tidak dapat merespons perubahan lingkungan manusia. Tentunya di dalam aspek kehidupan masyarakat ini saat zaman

Disrupsi (Farhan L.L., 2019). Beberapa fatwa terkait perekonomian syariah telah dikeluarkan sebelumnya, menghadapi perkembangan hukum dalam kehidupan ekonomi Islam yang ada ditengah di masyarakat (Handayani L, 2018).

Meskipun bisnis modern yang berbasis teknologi sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku (UU ITE) No.11 Tahun 2008. yang menjadi dasar aturan yang berlaku saat ini. Namun, Masih diperlukan sekali pemikiran kalangan ulama dan cendekiawan muslim melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai solusi dan jaminan bagi umat muslim yang berkecimpungan di banyak tempat sebagai bidang aktivitas bisnis umat Islam seperti transaksi keuangan Syariah dan sebagainya. Fatwa yang relevan dengan perekonomian Islam dapat dijadikan pedoman dan panduan khusus untuk pembuat undang-undang, pemerintah (regulator) dan orang awam (Abdad M.Z. 2019).

Fatwa yang baik dalam konteks Maqasid syariah dapat menghilangkan kerugian materiil dalam transaksi, sehingga tercipta keadilan dalam hukum dan meningkatkan gairah kegiatan ekonomi syariah yang kemudian berimbas pada perkembangan perekonomian dalam dan luar negeri. Fatwa bukan merupakan bagian dari hirarki hukum substantif, sehingga tidak bisa mengatur semua warga, selain beragama Islam. Kemudian, Jika suatu undang-undang mengacu pada fatwa, maka undang-undang tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat karena didasarkan pada syariah dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia (Muin A & Umam A.K, 2016).

4. KESIMPULAN

Pemahaman tentang Maqasid Syariah diperlukan tidak hanya untuk pembuatan kebijakan ekonomi makro, tetapi juga untuk pembuatan kebijakan ekonomi mikro. Dalam aspek perekonomian, Maqasid Syariah memiliki 2 fungsi. Yakni, sebagai pengawas dan juga sebagai alat rekayasa sosial untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Maqasid Syariah memberikan dasar pijakan bagi aktivitas ekonomi Islam. Tanpa adanya Al-Maqasid Syariah, pemikiran dalam bidang ekonomi menjadi sulit berkembang, tak bergerak dan cenderung lambat. Kemudian sebaliknya, dengan adanya Maqasid Syari'ah, perekonomian Islam akan berkembang secara tangguh serta menyesuaikan karakteristik Syari'at yang bersifat universal.

Konsep Hukum Progresif untuk melepaskan dari aturan yang kaku dan tidak bergerak yang sesuai dengan perubahan lingkungan. Dalam fenomena ini, diketahui bahwa undang-undang terkait bisnis di era disrupsi, seperti Undang-Undang (UU-ITE) dan (UU OJK)), belum sepenuhnya membahas peraturan Bisnis mengukuhkan sistem digital di era Disrupsi. Oleh karena itu, progresivitas hukum akan mencapai ambang batasnya. Makanya peran DSN-MUI mutlak diperlukan dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi syari'ah di era digital, penerapan hukum yang progresif melalui fatwa DSN-MUI diharapkan memberi tuntunan Bagi para pelaku usaha dan konsumen, terutama di era disrupsi dibidang transaksi digital.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1]Abdad, M. Z. (2019). Signifikansi fatwa DSN MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Istinbath*, 18(2).
- [2]Abdillah, F., & Junedi, J. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 557–564.
- [3]Amri, M. S. (2020). Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 89–106.
- [4]Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di

- Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.
- [5] Dahlan, M. (2019). Paradigma Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menjawab Dinamika Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(2), 357–387.
- [6] Faisol, M. (2019). Hukum Islam Dan Perubahan Sosial. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(1), 33–44.
- [7] Farhan, L.L (2019). Financial Teknologi : Gadai On Demand dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 2(2), 96-101
- [8] Ghafur, A. (2018). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1).
- [9] Handayani, L. (2018). Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 14–25.
- [10] Handayani, S. A. (2020). Humaniora dan era disrupsi teknologi dalam konteks historis. *UNEJ E-Proceeding*, 19–30.
- [11] Hasbi, M. H., & Rokhanah, S. H. (2019). *Referensi: Hukum Materiil Syariah*. La Tansa Mashiro Publisher.
- [12] Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2022). Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah). *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 98–103.
- [13] Husain, H. (2019). Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 13(2), 145–163.
- [14] Irawati, A., Fadholi, H. B., Alamsyah, A. N., Dwipayana, D. P., & Muslih, M. (2021). Urgensi Cyber Law dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia Di Era Digital. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- [15] Ismantara, S., & Prianto, Y. (2022). Relevansi hukum perlindungan konsumen indonesia di era ekonomi digital. *PROSIDING SERINA*, 2(1), 321–330.
- [16] Khairunnisa, D. A., & Muhajirin, M. (2023). Urgensi Ijtihad Dan Peranannya Dalam Menjawab Problematika Ekonomi Modern. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 55–68.
- [17] Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 128–147.
- [18] Kusuma, J. W., Maliki, B. I., & Fatoni, M. (2020). Peran Pendidikan Dalam Menyiapkan Bisnis Tradisional Memasuki Era Digital. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 39–53.
- [19] Makmun, I., & Syamsuddin, D. (2022). Meretas Kebekuan Ijtihad Dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 1–20.
- [20] Muhammad, F. (2023). *Metode Itjihad Kontemporer Fazlul Rahman*.
- [21] Muin, A., & Umam, A. K. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 63–77.
- [22] Munasaroh, S. A. (2021). Budaya Komunikasi Pada Pengguna Media Sosial Facebook Di Era New Media. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(2), 82–96.
- [23] Nurhalis, S. H. (2015). Consumer protection in the perspective of islamic law and law number 8 of 1999. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(3).
- [24] Perdana, A. P., Muttaqin, A., & Arief, S. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow. *Notary Law Journal*, 1(2), 100–115.
- [25] Prasetyo, B. (n.d.). Trisyanti, Umi. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan perubahan sosial. *Prosiding SEMATEKSOS*, 3.
- [26] Purwanto, E. (2020). *Pengantar Bisnis: Era Revolusi Industri 4.0*. Sasanti Press.
- [27] Sarip, D. F., & Dewi, E. K. (2019). Mendudukkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai

- Doktri Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 289–298.
- [28] Siti Nurul huda & Udin, (2022). Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(1), 15-23
- [29] Soediro, S. (2018). Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam. *Kosmik Hukum*, 18(2).
- [30] Sulaeman, E. (2014). Batas-Batas Kemampuan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1).
- [31] Syaltut, M. (1966). *Al-Islam: Aqidah wa Syari'ah*, cet. 3. ttp: Dar al-Qalam.
- [32] Syamsul, E. M. (2021). Keselarasan Indicator Sdgs Dengan Nilai Maqoshid Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(1), 99–109.
- [33] Turmudi, M. (2014). Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh). *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1).